

PENUTUP

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 sebagai berikut:

Bahwa Serma Totok Suharsoyo anggota Kesatuan Kodim 0908/ Bontan telah dinyatakan bersalah oleh mejelis hakim dalam putusan Pengadilan Militer Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.di jatuhi pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari kesatuan militer.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang mana majelis hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terdapat

undang- undang kehakiman Nomor 19 Tahun 1964 dalam undang
undang Nomor 48 tahun 2009, juga melihat dari keterangan saksi, alat
bukti, dan tuntutan ouditur militer.

Yang mana putusan ini sangatlah ringan karena dalam Undang undang Narkotika Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, ayat

2. Untuk aparat penegak hukum seperti anggota militer Tentara Nasional Indonesia (TNI), diharapkan untuk menjadi aparat hukum yang yang mentaati peraturan yang di Undang-undang Republik Indonesia karena aparat penagak hukum itu menjadi tanda kepercayaan bagi masyarakat di bawahnya dalam menjalankan tugas negara.
3. Sebagai aparatur negara khususnya TNI untuk sebisa mungkin memberikan contoh serta memberikan pendidikan moral kepada masyarakat agar untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadinya pelanggaran yang membuat merugikan sendiri dan orang lain.